ISSN 1693-4458

JURNAL YURIDIS

ANALISA FENOMENA HUKUM SEBAGAI AKTUALISASI TRADISI ILMIAH

Vol. 2 No. 2, Desember 2015

INDONESIA DALAM LIBERALISASI PERDAGANGAN
(Perspektif Politik dan Budaya Hukum)
Mahfud Fahrazi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL BERDASARKAN KONVENSI PARIS DAN PERJANJIAN TRIPS SERTA PENERAPANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
Siti Nurul Intan Sari .D

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA PEKANBARU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEN (MEA)
Nabella Puspa Rani

PERAN INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA
M. Ali Zaidan dan Yuliana Yuli W

PERKEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Sylvana Murni D. Hutabarat

PEMBANGUNAN HUKUM ARBITRASE (POLITIK HUKUM) SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA
(Tinjauan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Umar Haris Sanjaya

KAJIAN HUKUM MENGENAI PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MENJAMIN SIMPANAN NASABAH PERBANKAN
Andriyanto Adhi Nugroho dan Sugianto

PROBLEMATIKA DISKRESI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA (Studi terhadap Undang - Undang No. 30 Tahun 2014)
Despan Heryansyah

JURNAL YURIDIS	Vol.2	No.2	Hlm.151-260	Jakarta,Des 2015	ISSN 1693 4458

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

JURNAL YURIDIS

FAKULTAS HUKUM UPN "VETERAN" JAKARTA

Vol .2 ,No.2, Desember 2015 ISSN 1693 4458

SUSUNAN PENGURUS

Pembina
Rektor UPN " Veteran"Jakarta

Mitra Bestari
Prof .Drs. Koesparmono Irsan , SH.,MBA
Prof. Dr. Abdul Manan, SH.,SIP., M.Hum
Dr. Erni Agustina,SH., Sp.N
Dr. M. Ali Zaidan ,SH.,MH

Penanggung Jawab
Dwi Desi Yayi Tarina, SH., MH

Pemimpin Redaksi
Suherman SH., LLM

Dewan Redaksi
Dwi Aryanti Ramadhani ,SH.,MH
Sugianto SE.,MM

.Redaksi Pelaksana
Khoirur Rizal Lutfi, SH., MH

Staf Tata Usaha
Ir.Yuliana Yuli W.MM
Khoiri Kalyubi

Staf IT
Rika Aprilina Amd.Komp

Pembantu Umum
Kuswara SE
Ali
Sarmili Kalyubi

Alamat Redaksi
Jl RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan
Email : jurnal.yuridis@gmail.com

Penerbit
Yayasan Penerbit UPN " Veteran"Jakarta Jl RS Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan

Jurnal Ilmiah Hukum "YURIDIS" diterbitkan enam bulan sekali, oleh Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta, dimaksudkan sebagai media pertukaran informasi dan karya ilmiah antar staf pengajar, mahasiswa, alumni dan pembaca yang berminat serta masyarakat pada umumnya.

JURNAL YURIDIS Vol 2 No.2, Desember 2015 ISSN 1693 4458

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi i
Daftar Isi ii
Abstrak iii

INDONESIA DALAM LIBERALISASI PERDAGANGAN (Perspektif Politik dan Budaya Hukum)
Mahfud Fahrazi 151-164

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL BERDASARKAN KONVENSI PARIS DAN PERJANJIAN TRIPS SERTA PENERAPANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
Siti Nurul Intan Sari .D 165-179

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA PEKANBARU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEN (MEA)
Nabella Puspa Rani 180-190

PERAN INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA
M. Ali Zaidan dan Yuliana Yuli W 191-205

PERKEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Sylvana D. Hutabarat 206-225

PEMBANGUNAN HUKUM ARBITRASE (POLITIK HUKUM) SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA (Tinjauan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Umar Haris Sanjaya 226-237

KAJIAN HUKUM MENGENAI PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MENJAMIN SIMPANAN NASABAH PERBANKAN
Andriyanto Adhi Nugroho dan Sugianto 238-246

PROBLEMATIKA DISKRESI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA (Studi terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2014)
Despan Heryansyah 247-260

Jurnal Yuridis Vol.2 No. 2 Desember 2015 : 226 -237 ISSN 1693448

PEMBANGUNAN HUKUM ARBITRASE (POLITIK HUKUM) SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA

(Tinjauan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)

Umar Haris Sanjaya
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Email: umarharis18@yahoo.co.id dan umarharis@uii.ac.id

Abstrak

Sebagai salah satu ciri dari pelaku bisnis "modern", para pebisnis ingin menyelesaikan sengketa bisnis dengan cepat agar tidak membawa kerugian pada bisnisnya karena tersitanya waktu untuk mengurusi sengketa. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur tentang penyelesaian sengketa bisnis. Pembentukan hukum arbitrase merupakan kajian politik hukum yang menarik, mengingat hingga saat ini penerapannya masih menjadi tidak efektif. Penelitian ini mengambil dua kajian masalah yaitu satu, bagaimana Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia dalam arbitrase? Dua, bagaimana Pengertian politik hukum arbitrase itu dan apa tujuannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian asas hukum. Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode kualitatif yang mengkaji tentang konsep tentang konsep politik hukum arbitrase pada pembentukan (politik hukumnya). Dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang pembangunan hukum di Indonesia khususnya pada konteks hukum arbitrase. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa perkembangan hukum ekonomi, khususnya pada pengaturan hukum arbitrase cenderung tidak dimulai dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, tetapi diambil dari kebutuhan-kebutuhan yang mendesak pada saat reformasi walaupun itu sejalan dengan pembangunan hukum pada proses pembaharuan hukum demi keadilan dan kesejahteraan hukum bagi masyarakat, terutama bagi para pengusaha dan pelaku bisnis.

Kata kunci : politik hukum, pembangunan hukum, arbitrase

Abstract

Nowdays every business actor as the modern businessmen would like to settled any business dispute more quickly, simply, to prevent from any risk which is rise. Government regulated the alternative dispute settlement on business field that is arbitration law. The arbitration regulation becoming a legal politic study which is interested because of the implementation of it not apply well. This research study about the Economy law and development in Indonesia regarding arbitration and how the legal politic of arbitration is perform. This study is using descriptive methodology with juridical normative. For the conclusion is law and development in Indonesia especially arbitration is not beginning with values of societies, but taken

from condition of reformation of Indonesia. However the economic law and development still need to enforce in according to make justice and prosperity especially for business actor.

***Keywords** : legal politic, law and development, arbitration*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, perkembangan ekonomi dan persaingan bisnis telah berkembang pesat. Persaingan telah mencapai pada suatu bentuk era pertukaran yang luas. Dan setiap negara di dunia sudah pasti akan ikut bersaing untuk bisa ikut mengembangkan perkembangan ekonominya. Hal ini tidak hanya bagi negara maju saja, tetapi negara berkembang juga ikut berpartisipasi agar dapat *terkatrol* bentuk perekonomiannya. Salah satu ciri dari berkembangnya bisnis perekonomian adalah terjadinya jual beli dan ekspor impor barang dari negara satu ke negara lainya yang cepat dan dalam jumlah besar. Didalam hal ini, tak dapat dielakan bahwa setiap pihak menginginkan hak dan kewajibannya untuk bisa dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Sebagai contoh adalah pertumbuhan perekonomian yang cepat adalah semua harus "serba cepat"[1]. Hal ini tidak lain disebabkan adanya persaingan yang kuat dan terjadinya pasar bebas disuatu negara.

Hubungan bisnis dan perjanjian jual beli dalam forum *free market* tak akan jauh dari suatu sengketa yang timbul dari para pelaku bisnis. Tetapi pada dasarnya para pelaku bisnis yang telah terikat dalam perjanjian bisnis telah mengantisipasinya didalam klausula kontrak akan dibawa kemana arah penyelesaiannya. Adapun sengketa yang timbul tidaklah seperti apa yang telah diperjanjikan didalam kesepakatannya, tetapi bisa saja berhubungan dengan hal lainnya[2].

Sebagai salah satu ciri dari pelaku bisnis "modern", para pebisnis tentu tidak ingin suatu permasalah bisnisnya berlarut-larut menghantui perkembangan bisnisnya. Mereka ingin suatu sengketa yang dialaminya agar cepat diselesaikan dan tidak membawa kerugian pada bisnisnya.

Indonesia sebagai negera yang berkembang dan telah mengalami reformasi perubahan, turut berpartisipasi mengembangkan suatu upaya didalam penyelesaian sengketa, terutama untuk sengketa perniagaan. Penyelesaian sengketa disini dibuat dengan tujuan dan fungsinya untuk menjawab dari kebutuhan para pelaku bisnis yang "modern" yakni cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan agar terselesaikan cepat[3].

Hal ini sesuai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada saat berlakunya Undang-Undang No. 30 tahun 1999 ini, ketentuan mengenai arbitrase maupun hal yang serupa dinyatakan tidak berlaku kembali. Didalam Undang-Undang ini diatur berbagai ketentuan baik dalam ruang lingkup dari aspek nasional maupun internasional. Selain itu, Undang-Undang No. 30 tahun 1999 ini juga mengatur aspek hukum acara dan

---

[1] Sudiarto, Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase salah satu penyelesaian sengketa bisnis,* Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal. 27

[2] Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia,* Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2006, hal.3.

[3] M. Yahya Harahap, *Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian sengketa,* Varia Peradilan, No. 21, 1995, hal. 116-117

substansinya. Tetapi pada perjalanannya upaya Legislator didalam memasukkan ketentuan-ketentuan dari ruang lingkup dan hukumnya (formal dan materiil) justru mendatangkan persoalan dan kebingungan dari para pelaku penyelesaian sengketa. Hal ini didapat pada sisi pengaturannya dan isi materi hukumnya[4].

Bisa dikatakan, didalam suatu pembentukan peraturan harus memerlukan pendekatan-pendekatan baik dari pemerintah, wakil rakyat, dan rakyat itu sendiri agar pembentukan peraturan itu bisa berjalan bersama-sama mencapai tujuannya[5]. Bila dikaitkan dengan konsep bangsa Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat)* indikator ketercapaiannya adalah kondisi masyarakat yang mampu mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah[6]. Tetapi aturan itu harus bisa memudahkan dan meyakinkan masyarakat agar dapat dipatuhi.

Terkait dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ini, aturan yang dikodifikasikan ini secara pasti telah menggugurkan aturan hukum tentang arbitrase sebelumnya. Tetapi didalam penerapan hukumnya justru Undang-undang Arbitrase ini justru menjadi alat bukan *problem solver* seperti yang diharapkan.

Hal ini terlihat pada berbagai penyelesaian sengketa bisnis yang dilakukan pada suatu penyelesaian dengan proses arbitrase. Adapun berbagai masalah terhadap penerapan undang-undang ini juga tidak jauh dari ruang lingkup atas Undang-Undang itu sendiri.

Dari dalam lingkup nasional, permasalahan yang kerap muncul adalah komplain terhadap kemampuan arbiter didalam praktek arbitrase oleh pihak yang bersengketa. Bisa dikatakan kurangnya kebiasaan, pengalaman, keterampilan dan pengetahuan dari arbiter hingga berakibat pada penundaan pelaksanaan putusan arbitrase[7].

Adapun dari skala internasional, permasalahan yang didapat pada penerapan Undang-undang No. 30 tahun 1999 ini salah satunya adalah Indonesia masih enggan untuk melaksanakan atau menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional *(Internastional foreign arbitration decision)* karena dinilai dapat bertentangan dengan ketertiban umum atau *public policy*[8].

pada umumnya diadakannya sebuah upaya penyelesaian sengketa secara arbitrase ini untuk mempermudah pihak yang bersengketa dalam memecahkan masalahnya. Sengketa yang dipecahkan harus dilakukan secara resolutif, yaitu agar sengketa tersebut tercapai solusi yang tepat yang sebelumnya ada solusi.

Pada akhirnya bila suatu produk hukum yang dibuat kemudian masih terdapat beberapa permasalahan didalam implementasinya di kehidupan nyata, maka sudah

---

[4] Gatot Soemartono, *Hukum Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal. 25

[5] Pembangunan disini adalah konsep pembentukan hukum dan peraturan hukum yang akan dipositifkan, yang nantinya menjadi sebuah peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu peraturan disini haruslah selaras dengan cita-cita pembangunan sebuah negara yang bertujuan keadilan , lihat pada Norman Long, An Introduction to the sociology of rural development, diterjemahkan menjadi *Sosiologi pembangunan pedesaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hal. 221 tentang pembangunan di India.

[6] Pikiran dari Irjen Pol. DR. Teguh Soedarsono, Kadiv Binkum Polri, dalam presentasi mengenai "Sosialisasi Penanganan Perkara Melalui Proses Alternative Dispute Resolutions Sebagai Tindak Lanjut Dalam Mewujudkan Strategi Community Policing dan Kultur Polisi Sipil Dalam Proses Reformasi Polri", Jakarta, Mabes Polri, Desember 2006

[7] Gatot Soemartono, *Op.,Cit.,* hal. 26

[8] *Ibid.*, dalam hal ini bertentangan dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota New York Convention yang telah diratifikasi untuk melaksanakan putusan arbitrase, tetapi hal ini masih menjadi permasalahan hingga sekarang karena putusan arbitrase sangat merugikan bangsa Indonesia.

sewajarnya bila produk hukum ini diuji lebih lanjut lagi. Hal ini tak lepas dari suatu tujuan hukum yang menjadikan masyarakat itu sebuah *tool of social engineering*[9] yang nantinya dapat dimanfaatkan dan berdampak kebaikan.

Selanjutnya didalam penulisan ini akan diuraikan bagaimana itu pembangunan hukum ekonomi di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan arbitrase ini, dan selanjutnya akan disinggung tentang bagaimana pengertian politik hukum arbitrase itu dan apa tujuan dari arbitrase di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

a. Bagaimana Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia dalam arbitrase?
b. Bagaimana Pengertian politik hukum arbitrase itu dan apa tujuannya?

3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk: *pertama,* mengkaji tentang Bagaimana Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia dalam arbitrase. *Kedua,* menganalisis Bagaimana Pengertian politik hukum arbitrase itu dan apa tujuannya.

4. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian asas hukum. Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode kualitatif yang mengkaji tentang konsep tentang konsep politik hukum arbitrase pada pembentukan (politik hukumnya. Dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang pembangunan hukum di Indonesia khususnya pada konteks hukum arbitrase .[10]

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai *law in doctrine* yang meliputi nilai-nilai,[11] norma-norma hukum positif atau putusan pengadilan, dengan fokus pada masalah penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekuder, dan bahan hukum tersier.

B. ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

1. Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia dalam Arbitrase

Pembangunan hukum ekonomi di Indonesia ini sangatlah luas bila ingin kita lihat dari berbagai aspek ekonominya. Ini dimulai sejak masuknya era reformasi bangsa Indonesia pada tahun 1999. Yaitu dimana adanya peraturan perundang-undangan yang baru khususnya berkaitan dengan pembangunan hukum ekonomi di Indonesia. Salah satu pembangunan hukum yang penulis kaitkan disini adalah pembangunan hukum Undnag-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Disini penulis ingin mengaitkan antara hubungan pembangunan ekonomi dengan hukum, yaitu penyelesaian tentang penyelesaian sengketa bisnis dengan arbitrase.

---

[9] Lili Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan 5, Bandung, 1990, hal. 134. Hukum disini sebagai alat sosial yang berguna untuk membawa masyarakat lebih berperadaban dan menjalankan aturan itu untuk mengubah pada kebaikan.

[10] Sri Mamudji, *et, al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 4

[11] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35

Pembangunan hukum ekonomi ini dibangun dan dibentuk tepat dengan kebutuhan masyarakat akan adanya perubahan sosial yang telah berkembang. Karena hukum arbitrase ini sekaligus sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan atas iklim ekonomi masyarakat Indonesia[12]. Hal itu juga sejalan dengan rujukan dari *Roscoe Pound* yang mengatakan bahwa hukum itu bagian dari rekayasa pembaharuan masyarakat (*law as a tool social engeneering)* dan itu semua ternyata teraplikasi didalam penerapaanya diIndonesia sebagai negara yang sedang berkembang[13].

Hal itu bisa dilihat dari kebutuhan masyarakat yang sedang meningkatnya kehidupan perekonomiannya didalam perdagangan dan bisnis. Beberapa elemen masyarakat sudah mulai untuk mengembangkan bisnisnya dari level nasional hingga ke level internasional. Hal itulah yang akhirnya direduksi dari kegiatan dan aktifitas itu dalam instrumen hukum[14] dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 30 Tahun 1999 yang tidak lain sebagai upaya pelaku usaha untuk bisa menyelesaikan sengketa secara arbitrase bila dikehendaki.

Menyikapi bentuk aktifitas masyarkat diatas Erman Rajagukguk[15] mengungkapkan bahwa, Indonesia tengah memasuki masa industrialisasi diamana dalam era tersebut industrialisasi merupakan jalan untuk meningkatkan kesejahteraan baik bagi negara maupun masyarakat. Kebutuhan akan pembangunan hukum ini penting bagi negara terutama untuk melindungi rakyat (pelaku usaha) dari sisi negatif persaingan industrialisasi.

Dengan adanya perubahan sosial dan perkembangan bisnis perkekonomian, sudah sepatutnya indonesia mulai bersikap untuk bisa menerapkan sistem yang global. Dimana sistem yang sama dan diterapkan pula oleh negara-negara pelaku bisnis. Yang nantinya dengan adanya kepastian hukum yang hampir sama[16], para pelaku usaha negara lain merasa nyaman untuk beraktifitas di Indonesia.

Prof. Hikmahanto Juwana[17] menjelaskan didalam kuliahnya bahwa, apabila hukum yang telah ada tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar dapat mendukung kinerja bisnis perekonomian di Indonesia. Tetapi disayangkannya bahwa semua aturan hukum di Indonesia yang dibuat pada saat reformasi ini semuanya itu bukanlah mengadopsi, tetapi melalui proses transplantasi[18] dari Amerika dan Eropa untuk diterapkan di Indonesia.

Walaupun itu tepat, penulis beranggapan tidak semua hukum yang perlu digunakan di Indonesia ini harus sama dengan negara lain. Dalam artian bisa kita buat

---

[12]M.Fahmi Al-Amruzi, *Pembangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Khazanah, Vol. V. No.06 Edisi November-Desember 2006, hal. 70

[13] Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 5.

[14] Direduksi disini berarti menjadikan suatu kegiatan yang telah ada itu dalam aturan yang telah menjadi hukum dan landasan bagi masyarakat, dikutip dari Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional,* Lentera Hati, Jakarta, 2002, hal. 27.

[15] Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi*, dikutip dari Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UI 4 Januari 1997, diakses melalui ,http://www.solusihukum.com/artikel/artikel19.php, pada 18 Februari 2012.

[16] Kalimat yang dikutip adalah tanpa adanya kepastian hukum segala kontrak dan perjanjian seolah-olah tidak ada artinya, dan apabila situasi ini terjadi maka akan mempengaruhi perkembangan bisnis, diambil dari Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Yogyakarta, 2003, hal. 81.

[17] Hikmahanto Juwana, *Politik Hukum UU bidang Ekonomi di Indonesia*,bahan ajar kuliah ke-1 pada Mata Kuliah Hukum Pembangunan Ekonomi di PPS FH UII 15 Januari 2012. Hal. 7.

[18] *Ibid.*, Hal. 9.

hukum itu sejalan dengan negara lain, tetapi mengedepankan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Terlepas dari sisi itu, sebenarnya keberadaan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ini telah lama dinanti oleh banyak kalangan di Indonesia. Harapan itu berkembang karena kebutuhan terhadap mendesaknya tanggapan dari masyarakat terhadap perkembangan bisnis dan penyelesaiannya yang berkembang. Dengan kebutuhan suatu penyelesaian sengketa komersial yang efektif, singkat dan terpercaya di Indonesia[19].

Latar belakang pembangunan hukum arbitrase terhadap Indonesia ini sesungguhnya dimulai ketika adanya Konvensi New York pada tahun 1958 *(New York Convention on the Recognition and Enforcement of foreign arbitral awards of 1958)*. Dimana arbitrase telah dijelaskan dan diterapkan pada negara anggota yang bergabung didalam konvensi New York. Indonesia pada saat itu ikut meratifikasi konvensi tersebut dan kemudian baru dituangkan melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Konsekuensi dari ratifikasi konvensi tersebut adalah pengakuan dan pelaksanaan atas putusan arbitrase menjadi kewajiban dari Indonesia.

Sebelumnya ketentuan yang sama ada pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 sebagai proses atas penyelesaian dengan arbitrase yang pernah dibuat di Indonesia. Undang-Undang ini lahir sebagai konsekuensi Indonesia yang turut serta didalam Washington Convention *(International Convention on the settlement of invesment disputes between states and nationals of other states)*, yaitu tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga asing mengenai penanaman modal[20].

Baru pada tahun 1990 aturan yang mengatur keberadaan arbitrase diperjelas oleh Mahkamah Agung dalam Peraturan MA No. 1 Tahun 1990 yang berisikan tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing. Peraturan ini sebagai wujud dari Kepres No. 34 Tahun 1981 yang pernah dikeluarkan sebelumnya[21].

Dan akhirnya ketentuan tentang arbitrase itu secara spesifik dibuat pada tahun 1999. Dan hal juga tidak lepas dari tekanan dari kalangan masyarakat bisnis untuk mengatur tentang arbitrase[22]. Itu semua dibuat dengan mengadopsi beberapa ketentuan arbitrase yang ada dalam UNCITRAL Model Law (*Law on International Commercial Arbitration of 1985*). Dan akhirnya pemberlakuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ini dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat selaku para pelaku bisnis dan kebutuhan negara selaku anggota dari konvensi New York dan kehadiran negara untuk berkembang dalam dunia perdagangan.

Niat dari Undang-Undang ini adalah untuk menjamin para pelaku bisnis agar dapat melakukan usahanya di Indonesia dengan kejelasan hukum yang ada. Adapun tata cara pelaksanaan putusan yang diatur pada UU ini diberlakukan sebagaimana hukum acara perdata[23].

2. Politik Hukum Arbitrase

Politik hukum arbitrase disini adalah bagian dari ilmu hukum yang mengkaji perubahan hukum *(ius constitutum)* menjadi hukum (i*us constituendum)* didalam

---

[19] Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Pengkajian Hukum Tentang Arbitrase Negara-Negara ASEAN*, Jakarta. 2009, hal.24.

[20] Hal ini sebatas pada hal penanaman modal semata, *Ibid.*, hal. 26

[21] Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hal. 25

[22] *Ibid.*, hal. 25

[23] Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 153-154

kehidupan masyarakat yang lebih baik[24]. Perubahan yang dimaksud diatas adalah keadaan dimana masyarakat yang dulunya belum membutuhkan, kemudian dengan perkembangan zaman maka masyarakat membutuhkan atas keadaan tersebut. Politik hukum terhadap hukum arbitrase ini sebagai upaya dan jawaban terhadap perubahan zaman dan perkembangan ekonomi.

Ius consitutum disini penulis artikan sebagai hukum yang telah ada dan dilaksanakan didalam kehidupan negara Republik Indonesia. Hal ini diterapkan sebagai bentuk kepastian hukum terhadap masyarakat didalam melaksanakan kehidupan. Sedangkan ius constituendum adalah sebuah hukum yang sepatutnya diterapkan dikehidupan, ketika telah terjadi perkembangan dan perubahan didalam masyarakat.

Menurut F. Sugeng Istanto[25], proses perubahan antara *ius consitutum* menjadi *ius constituendum* ini dikarenakan adanya perubahan dimasyarakat dimana rangkaian hukum yang ada harus dirubah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas perubahan tersebut.

Dari gambaran diatas maka pengertian politik hukum yang dimaksud penulis adalah tentang kebijakan dasar negara didalam menentukan arah[26] (*ius consitutuendum*) untuk menghukumkan sesuatu bagi masyarakat. Sejalan dengan diatas, Soedarto[27] menggambarkan politik hukum sebagai kebijakan negara untuk menetapkan peraturan yang digunakan untuk mengekspresikan apa yang diharapkan masyarakat dan agar tercapai apa yang dicita-citakan.

Dan konteks yang penulis harapkan didalam menjelaskan politik hukum adalah pengertian dari Satjipto Rahardjo. Dimana politik hukum adalah cara yang tepat dan hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum di masyarakat, agar hukum itu tetap untuk dilaksanakan dikehidupan[28]. Ada beberapa pikiran mendasar yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa pada politik hukum itu memerlukan tujuan dan sistem yang hukum, cara-cara yang tepat didalam mencapai tujuan, pemberlakuan hukum yang tepat sesuai dengan keadaan masyarakat, dan perumusan hukum yang mapan[29].

Pada intinya definisi-definisi yang dikutip penulis disini adalah tentang penggambaran dimana hukum itu dibuat untuk menciptakan keadaan yang baik bagi masyarakat menjadi cita-cita bangsa Indonesia untuk bisa mensejahterakan warganya[30].

Dari berbagai pendapat dari para sarjana tentang politik hukum, penulis ingin mengaitkan tentang pentingnya politik hukum didalam perumusan hukum untuk menjadi sistem hukum nasional yang berhubungan dengan arbitrase. Didalam membuat

---

[24] Abdul Latif, Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 51.

[25] Sugeng F. Istanto, *Politik Hukum, Bahan Ajar Pascasarjana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005, hal. 60-68

[26] Dikutip dari Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, cet. 2, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986 hal. 160.

[27] Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 20.

[28] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 352

[29] Ibid., hal. 352-353.

[30] C.F.G Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991, hal. 1 dtambahkan pula, tujuan negara adalah memajukan kepentingan masyarakat dalam kerangka keadilan, kebebasan dan solidaritas bangsa. Mendukung kesejahteraan warga. Maka tujuan negara adalah penyelenggaraan kesejahteraan umum didalam keadilan dan kesejahteraan.

Frans Magnis, Suseno, *Etika Politik, Prinisip-prinsip Dasar kenegaraan modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal. 310-314.

sistem hukum arbitrase ini, hendaknya pemerintah memperhatikan *living law*[31] yang ada di Indonesia. Hal ini berguna sebagai harapan dan cita-cita dari masyarakat sebagai obyek dari hukum yang akan diberlakukan. Maka dari itu hukum yang diberlakukan haruslah sesuai dan tepat[32] bagi kebutuhan masyarakat.

Pada konteks ini, penulis juga membahas tentang kebutuhan hukum adanya arbitrase. Hal ini dirasa sangatlah penting bagi masyarakat indonesia dimana perkembangan dan kemajuan perekonomian di dunia maupun indonesia telah meningkat. Kebutuhan akan hukum arbitrase ini dirasa sangatlah penting untuk bisa menjamin para pelaku usaha dan bisnis didalam beraktifitas. Hal ini berguna, ketika para pelaku usaha nantinya terbentur sengketa dan konflik didalam menjalankan usahanya. Hukum arbitrase bisa menjadi alternatif dan pilihan tepat untuk bisa memudahkan para pelaku usaha agar menyelesaikan sengketanya diluar pengadilan.

Tetapi masih sangat disayangkan, bahwa hukum yang mengatur arbitrase masih belum diatur secara pasti (belum diundangkan). Pada dasarnya pemberlakuan hukum arbitrase ini memang telah ada dan telah ditentukan sebelum diundangkannya UU. No. 30 tahun 1999. Ketentuan tersebut sebelumnya telah ada tentang pengaturan yang menerapkan pelaksanaan arbitrase.

Ketentuan tentang arbitrase terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata di pasal 615 – 651 *Reglement op de rechtsvordering (Rv)*. Penggunaan pasal arbitrase in kemudian dijelaskan dan didalam implementasinya antara lain pembagian wilayah jawa dan madura adalah menggunakan ketentuan Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)[33] pada pasal 377. Adapun bagi golongan orang diluar jawa dan madura juga diatur pada Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)[34] pada pasal 705.

Tetapi ketentuan tersebut diatas belum bisa mengakomodir kebutuhan secara keseluruhan warga indonesia, apalagi sejak kemerdekaan bangsa Indonesia. Baru pada tahun 1999 yaitu sejak disahkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, maka ketentuan-ketentuan yang sebelumnya telah diatur maka dinyatakan tidak berlaku kembali.

Adapun pengertian tentang arti arbitrase yang dimaksud didalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Menurut Undang-undang tentang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 yang dimaksud adalah :

> Cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa (vide pasal 1 ayat (1) UU. No. 30 tahun 1999)[35].

---

[31] Pengertian *Living law* adalah sistem hukum yang ada dan masih eksis di Indonesia. Yaitu dari hukum adat, Islam, dan barat dikutip dari Hilman Hadikusuma, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, hal. 106-110.

[32] Sebagai (tool) sarana dan langkah yang digunakan pemerintah dikutip dari Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar politk Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 59

[33] Penggunaan HIR ini mengacu pada penjelasan masa kolonial Belanda yang dimana terdapat pembagian tiga kelompok penduduk dengan sistem hukum dan lingkungan peradilan yang beda. Dalam hal ini penduduk Indonesia (pribumi) menggunakan hukum adat dan hukum acaranya adalah HIR.

[34] RBg adalah Hukum Acara yang berlaku bagi warga Indonesia (pribumi) pada masa kolonial belanda hingga sekarang selama masih ada pengaturan yang lebih spesifik bagi warga di luar jawa dan madura.

[35] Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dari ketentuan diatas inilah yang dimaksud penulis terdapat pembangunan hukum yang baru bagi masyarakat. Memang pemberlakuan hukum ini berlaku secara nasional tetapi tidak semua orang merasakannya. Hanya sebatas kalangan pengusaha dan pelaku bisnis yang bersengketa yang dapat menerapkan undang-undang ini. Dengan adanya undang-undang ini, maka para pengusaha yang terlibat suatu sengketa, dapat menyelesaikannya sengketanya diluar pengadilan. Memang ini adalah sebuah pilihan, dimana itu semua tergantung dari persetujuan dan iktikad baik para pihaknya[36].

Disinilah politik hukum itu bersinergi dengan pembangunan, dimana hukum itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan hukum itu pula mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Terutama pada lingkup perdagangan dan bisnis. Hal ini sejalan dengan pikirian Moh. Mahfud MD bahwa kebijakan pembangunan hukum itu haruslah sebuah pembaharuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan[37].

Disamping itu, implementasi untuk menggunakan arbitrase ini juga mendapat pengakuan disamping Undang-Undang diatas, bahwa penyelesaian diluar pengadilan ini juga diperbolehkan. Hal ini berdasarkan pada penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa masyarakat tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui Pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase[38].

Hal tersebut juga ditambahkan dan diperkuat pada ketentuan di pasal 3 jo pasal 11 ayat (2) UU. No. 30 Tahun 1999 yang mengatur bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat pada perjanjian arbitrase, oleh karena itu pengadilan negeri wajib menilak dan tidak boleh ikut campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang ditetapkan melalui arbitrase[39].

Oleh karena itu para pihak yang ingin menyelesaikan suatu sengketa yang berhubungan dengan bisnis dan ekonomi dapat pula diselesaikan diluar pengadilan. Dalam hal ini, tindakan tersebut diperkenankan oleh Undang-Undang karena telah diatur secara pasti didalam hukum. Bahkan para pihak yang telah bersepakatpun, Pengadilan tidak berwenang untuk ikut campur tangan terhadap penyelesaian arbitrase.

3. Tujuan Arbitrase

Suatu pembentukan sebuah undang-undang tidak pernah lepas dari pandangan politik yang membuat hukum itu sendiri. Selain itu, kebutuhan terhadap arbitrase ini tidak hanya untuk kepentingan negara, tetapi karena melihat kondisi perkembangan suatu perdagangan, khususnya perdagangan internasional.

Arbitrase dipandang akan sangat berperan penting didalam penyelesaian sengketa dibidang bisnis. Karena melihat banyaknya perdagangan yang akan terjadi dipersaingan globalisasi nanti. Ibaratnya arbitrase adalah salah satu prinsip dasar dalam lingkup hukum perdagangan internasional[40]. Oleh karena itu penyelesaian itu harus diatur dengan jelas supaya dapat memudahkan penyelesaian sengketa para pelaku

---

[36]Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, cetakan ketiga, Jakarta Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 4

[37] Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hal. 17

[38]Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 3 ayat (1)

[39]Jimmy Joses Sembiring, *Cara menyelesaikan sengketa diluar Pengadilan (negoisasi, mediasi, konsiliasi, & arbitrase)*, Visi media pustaka, Jakarta, 2001, hal. 64.

[40] Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, cetakan 2, Jakarta, 2005, hal. 6

bisnis. Khususnya ini dibuat agar didapat kemudahan-kemudahan para pelaku usaha ketika mengembangkan usaha perdagangannya di Indonesia.

Ditambah dengan diluncurkannya Asean Free Trade Area (AFTA) dilingkungan ASEAN, bisa menjadikan tingkat perdagangan dan bisnis terus berkembang dan semakin terbuka[41]. Hal ini memungkinkan bagi para pelaku usaha untuk melakukan transaksi bisnis diwilayah Asia Tenggara. Dengan harapan meningkatnya suatu hubungan bisnis, tak sedikit nanti akan berpengaruh terhadap meningkatnya suatu sengketa bisnis.

Pada akhirnya Undang-Undang arbitrase diatas dirumuskan untuk mencapai suatu tujuan dalam menyelesaikan suatu sengketa bisnis dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil tanpa adanya formalitas prosedur yang berbelit yang menghambat penyelesaian sengketa.

C. SIMPULAN

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia ini mulai berkembang sejak bergulirnya reformasi bangsa Indonesia. Dan itu semua mencakup hingga kepada perkembangan hukum ekonomi. Khususnya pada pengaturan hukum arbitrase. Hanya saja pengaturan itu tidak dimulai dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, tetapi diambil dari kebutuhan-kebutuhan yang mendesak pada saat reformasi. Buktinya adalah hukum pembangunan ekonomi di Indonesia bukan murni hukum yang dibuat oleh para legislator, tetapi hukum yang ditransplantasi dari hukum Amerika maupun Eropa.
2. Maksud pengertian politik hukum arbitrase disini adalah suatu perubahan hukum dari *ius constitutum* menjadi *ius constituendum* dimana hukum yang sebelumnya belum mengatur secara pasti tentang arbitrase di Indonesia pada akhirnya dibuat dan diatur. Dan hal ini sejalan dengan pembangunan hukum pada proses pembaharuan hukum demi keadilan dan kesejahteraan hukum bagi masyarakat, terutama bagi para pengusaha dan pelaku bisnis. Hukum itu menjadi cita-cita dan kebutuhan masyarakat didalam melakukan aktifitas bisnisnya.
3. Tujuan pemberlakuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ini dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat selaku para pelaku bisnis dan kebutuhan negara selaku anggota dari konvensi New York dan kehadiran negara untuk berkembang dalam dunia perdagangan. Niat dari para pembuat Undang-Undang adalah untuk menjamin para pelaku bisnis agar dapat melakukan usahanya di Indonesia dengan kejelasan hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

[41] Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Op.,Cit.*,hal. 1

Buku dan Jurnal

Abdul Latif, Hasbi Ali, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, 2006.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Pengkajian Hukum Tentang Arbitrase Negara-Negara ASEAN*, Jakarta. 2009.

C.F.G Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991.

Frans Magnis, Suseno, *Etika Politik, Prinisip-prinsip Dasar kenegaraan modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.

Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2006.

Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, cetakan 2, Jakarta, 2005.

Hilman Hadikusuma, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.

Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2002.

_____,*Politik Hukum UU bidang Ekonomi di Indonesia*,bahan ajar kuliah ke-1 pada Mata Kuliah Hukum Pembangunan Ekonomi di PPS FH UII 15 Januari 2012

Irjen Pol. DR. Teguh Soedarsono, Kadiv Binkum Polri, dalam presentasi mengenai "Sosialisasi Penanganan Perkara Melalui Proses Alternative Dispute Resolutions Sebagai Tindak Lanjut Dalam Mewujudkan Strategi Community Policing dan Kultur Polisi Sipil Dalam Proses Reformasi Polri", Jakarta, Mabes Polri, Desember 2006.

Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar politk Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Jimmy Joses Sembiring, *Cara menyelesaikan sengketa diluar Pengadilan (negoisasi, mediasi, konsiliasi, & arbitrase)*, Visi media pustaka, Jakarta, 2001.

Lili Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan 5, Bandung, 1990.

_____, dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003

M. Yahya Harahap, *Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian sengketa*, Varia Peradilan, No. 21, 1995.

Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2009.

M.Fahmi Al-Amruzi, *Pembangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Khazanah, Vol. V. No.06 Edisi November-Desember 2006

Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Yogyakarta, 2003

Sudiarto, Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase salah satu penyelesaian sengketa bisnis,* Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

Norman Long, An Introduction to the sociology of rural development, diterjemahkan menjadi *Sosiologi pembangunan pedesaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, cet. 2,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005

Sugeng F. Istanto, Politik Hukum, Bahan Ajar Pascasarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005.

Sri Mamudji, *et, al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005

Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, cetakan ketiga, Jakarta Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Media Elektronik

Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi*, dikutip dari Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UI 4 Januari 1997, diakses melalui ,http://www.solusihukum.com/artikel/artikel19.php, pada 18 Februari 2012